

TAJUK RENCANA

Kotak Amal di Masjid

ADA kabar menarik dari Timur Tengah. Pada November lalu, Kementerian Wakaf Mesir mengeluarkan keputusan meniadakan kotak amal atau kotak infak di masjid-masjid di seluruh negeri. Menteri Wakaf Mesir Muhammad Mukhtar Gomaa melarang memungut uang, donasi atau bantuan tunai di masjid dengan alasan apapun. Melarang keras menempatkan kotak sumbangan di dalam atau di luar masjid dari pihak atau individu manapun.

Kepala Sektor Keagamaan di Kementerian Wakaf, Hisham Abdel Aziz, kepada media menjelaskan, tujuan meniadakan kotal amal dari masjid-masjid untuk mencapai tingkat transparansi tertinggi. Keputusan ini bukan berarti melarang donasi, melainkan melegalkan proses penggalangan dana. Kementerian Wakaf memiliki dua rekening yang menerima sumbangan. Masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam pengembangan masjid, dengan menyulurkannya melalui dua rekening yang disediakan Kementerian Wakaf Mesir. Langkah ini dilakukan mengingat digitalisasi keuangan dan inklusi keuangan.

Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kebijakan pemerintah Mesir. Setidaknya, di era perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ini, sudah seharusnya kalau masjid-masjid di Indonesia juga mulai melakukan digitalisasi keuangan. Dalam penggalangan donasi, tidak hanya mengandalkan kotak amal/infak saja, tetapi juga memanfaatkan layanan perbankan, yaitu QRIS, yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Untuk meninggalkan kotak infak tampaknya belum memungkinkan. Sebab, mayoritas jemaah, khususnya pedesaan, umumnya belum familier dengan pembayaran digital. Mereka masih terbiasa melakukan transaksi konvensional, sehingga ketika berinfak ke masjid pun membawa uang tunai. Jadi, di masjid-masjid masih perlu dipasang kotak amal yang hasilnya untuk membiayai operasional masjid dan mengembangkannya, meski kadang kita masih sering mendengar adanya kasus

pencurian kotak infak.

Namun begitu, alangkah baiknya kalau selain kotak infak masjid-masjid juga mulai memanfaatkan jasa layanan digital perbankan dengan memiliki barcode QRIS. Dengan begitu, umat Islam yang sudah memiliki mobile banking atau layanan pembayaran digital lain di gadgetnya, ketika akan berinfak tinggal melakukan scan barcode tersebut. Kita positif *thinking*, dengan metode ini infak yang diberikan tidak hanya Rp 100, Rp 200, Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000, seperti yang sering ditemukan di kotak-kotak infak, sehingga hasil penggalangan lebih banyak.

Lebih dari itu, kalau barcode QRIS lantas dipublikasikan secara luas, misalnya melalui berbagai media sosial, blog, atau website masjid atau organisasi lain, maka potensi donaturnya bukan hanya mereka yang aktif berjemaah di masjid tersebut, namun bisa dari mana saja, di dalam maupun luar negeri. Jadi bisa dikatakan jangkauannya sangat luas dan hasilnya pun diharapkan tidak terbatas banyaknya.

Sedang yang tidak kalah penting, dengan menggunakan jasa perbankan maka bisa dijamin transparansinya. Karena setiap transaksi pasti terdata secara detail, baik nominalnya, maupun waktunya. Setiap ada uang masuk juga ada notifikasi. Dengan begitu pengawasannya mudah dan potensi terjadinya korupsi bisa dihindari. Kalau dibutuhkan pihak perbankan pasti bersedia mencetak rekening koran, yang isinya menampilkan semua transaksi secara detail dan akurat.

Bagi mayoritas masjid dan mushola di Indonesia, infak masih dianggap penting. Karena menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai operasional, berbagai kegiatan, dan pengembangan tempat ibadah tersebut. Di sisi lain, setiap umat Islam dianjurkan untuk selalu berinfak dan bersedekah. Karena banyak hikmah dari mengeluarkan infak dan sedekah, selain mendapatkan pahala juga bisa menghindarkan balak atau petaka. Kedua aspek ini kiranya bisa dipadukan sehingga dapat dilaksanakan secara mudah. □

Menuju Masjid Ramah Difabel

Cahyadi Takariawan

DALAM sebuah perjalanan di Yogyakarta, penulis mengajak teman perjalanan untuk mampir salat di sebuah masjid. Teman saya ini seorang difabel, yang menggunakan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari. Penulis terkejut ketika ia menolok untuk mampir ke masjid tersebut. Menurutnya, itu termasuk masjid yang tidak ramah difabel. Saya benar-benar terkejut dengan jawabannya.

Teman tersebut kemudian mengajak mampir di masjid yang ramah difabel. Saking sedikitnya masjid ramah difabel, ia sampai hafal di mana saja masjid yang *welcome* terhadap orang seperti dirinya. Ternyata ada sangat banyak masjid yang tidak ramah difabel. Seakan yang boleh ke masjid hanyalah mereka yang memiliki fisik lengkap dan 'normal' saja.

Sesampai di masjid yang ditunjukkan, kami berhenti menepi. Dengan cekatan sahabat tersebut mengayuh kursi rodanya menuju toilet, tempat wudhu, dan ruang utama masjid. Ia merasa nyaman dengan masjid seperti itu.

Difabel dan Disabilitas

Sebenarnya, siapakah yang dimaksud difabel? Kata difabel berasal Bahasa Inggris, *different ability*, yang memiliki makna 'kemampuan berbeda'. Berbeda ketika dibandingkan dengan orang kebanyakan dalam menjalankan aktivitas. Difabel belum tentu mengalami cacat atau *disabled*. Sedangkan istilah disabilitas atau *disability* berarti kehilangan kemampuan atau cacat. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama.

Dalam terminologi perundangan, istilah disabilitas sering digunakan untuk menggantikan kata cacat. Misalnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan



KR-JOKO SANTOSO

mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemampuannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Tidak Manusiawi

Ada kisah lain. Seseorang mengusulkan desain masjid agar ramah difabel, saat memulai proses pembangunan

masjid di kampungnya. Namun usulannya ditolak panitia pembangunan, dan tak ada yang mendukung ide tersebut. Alasan penolakannya karena tidak warga kampung yang difabel.

Sebuah alasan yang sungguh tidak manusiawi. Pertama, bukankah masjid tidak pernah pilih kasih – bahwa masjid hanya boleh digunakan untuk warga kampung saja? Bukankah masjid itu rumah Allah – untuk semua hamba yang beriman kepadaNya? Meskipun di kampung itu tidak ada difabel, namun jika ada tamu atau pendatang yang ingin shalat di masjid tersebut, apakah tidak diperbolehkan? Jika tamu atau pendatang tersebut difabel, apakah tidak diperkenankan?

Kedua, tak ada satupun manusia menghendaki dirinya mengalami disabilitas. Namun terkadang kondisinya tidak bisa memilih. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dalam kondisi tidak lengkap anggota tubuhnya? Bukankah ia tidak bisa memilih?

Sudah selayaknya setiap masjid berusaha menuju kondisi ramah difabel. Berikan keleluasaan kepada semua hamba Allah yang beriman untuk bisa beribadah dengan nyaman di masjid. Termasuk kaum difabel. Bukankah kita tidak mau jika diminta menggantikan posisi difabel mereka? □

*) Cahyadi Takariawan, Takmir Masjid Al-Ghozali Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Refleksi Hari Ibu FDK

SETIAP tahun, kita memperingati Hari Ibu, sosok manusia yang meneruskan perjalanan manusia untuk selalu eksis di muka bumi ini. Dalam perjalanannya, sosok ibu selalu menjadi sorotan karena selain menjadi ibu sebagai penerus perjalanan manusia, ia sangat dibutuhkan untuk eksis dalam bidang kehidupan yang lain, baik sebagai makhluk sosial maupun beraktivitas di dunia publik secara eksis.

Peringatan Hari Ibu kali ini menjadi penting untuk kita melakukan refleksi perjuangan ibu dalam dua ranah privat dan publik. Sudah banyak ibu yang melakukan peran sebagai pimpinan di ranah publik dan dengan kesungguhannya mampu menyeimbangkan peran-peran penting itu.

Pada sisi lain sekarang muncul kesadaran baru dari pihak laki-laki sebagai ayah dan merupakan sebuah kebutuhan bersama dalam kebersamaan anak. Tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan tapi juga laki-laki untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

Maka dari itu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghadirkan kepada masyarakat untuk mengetahui peran ibu dalam keluarga dan di dunia publik dengan menggelar webinar nasional bertema 'Merajut Peran Domestik dan Publik Perempuan' pada Jumat, 17 Desember

2021 melalui zoom meeting.

Pada dialog tersebut akan menghadirkan narasumber seperti Dr Hj Kustini Sri Pumomo (Bupati Sleman) Dr Hj Maria Ulfah MA (KOMNAS Perempuan), Prof Dr Phil Al Makin MA (Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof Dr Hj Marhumah MPd (Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi), Dr Ro'fah Al Makin PhD (Dosen Prodi IKS Fakultas Dakwah Dan Komunikasi), Siti Nur Hidayah MA (Mahasiswa Australia University), Sinung Ristandy MSi (Dosen Prodi KPI Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).

Bagi masyarakat luas kegiatan ini menjadi penting dan menarik, karena bagaimana strategi efektif bagi perempuan yang berada di level Top Kepemimpinan, bagaimana advokasi tentang peran bapak rumah tangga kepada laki-laki, serta refleksi dan penguatan pada perempuan yang berkarir di domestik dan publik.

Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk masyarakat umum, bagi yang berminat silakan mendaftarkan diri melalui link <http://tiny.cc/hariibudifdk> atau menghubungi narahubung.khabib@uin-sukan-kalijaga.ac.id (085729795159-WA/085336193315). Bagi peserta akan mendapat e-sertifikat.

*) **Khabiburrohman, Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogya.**

Manusia Silver dan Inkonsistensi Penerapan Perda

"WARGA Sleman Didenda Rp 50 Ribu Gegara Beri Duit pada Manusia Silver." Demikian berita yang tersebar di media massa cetak maupun online akhir November. Demi menegakkan Perda No 1 Th 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Satpol PP DIY, 24/11/2021, menjerang tiga (3) warga Sleman yang ketahuan memberi uang kepada manusia silver yang beraksi di pertigaan Jln Raya Yogya-Solo, Maguwoharjo.

Berdasarkan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dibuat 2014, Pemda DIY memang melakukan penanganan model lain terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Guna mencegah maraknya gepeng di seantero DIY, yang dikenai sanksi bukan banya gepeng. Dalam pasal 21 ayat (1), (2) dan (3), sanksi juga pada mereka yang memberi uang dan/atau barang sebagaimana disebut pasal 22 ayat (1). Asumsinya, bila tidak ada warga yang memberikan uang pada gepeng, maka secara otomatis gepeng akan hilang dari DIY. Bagaimana fakta di lapangan?

Ilmu Hukum

Implementasi perda tentang penanganan gepeng yang dilakukan Satpol PP DIY tersebut ditinjau dari segi yuridis formal, sudah tepat. Tetapi berdasarkan kondisi dan situasi sosiologis saat ini, atau berdasarkan kondisi sosial faktual – saat pandemi Covid-19 belum berakhir – boleh dikatakan kurang tepat. Situasi sosial ekonomi dan sosial budaya saat ini kurang mendukung diberlakukannya perda tentang penanganan 'gepeng' secara tegas dan konsisten.

Dalam ilmu hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia ada tingkatannya. Peraturan Daerah (Perda) tingkatannya di bawah Peraturan Presiden (Perpres). Di atas itu ada UU,

Sarworo Soeprpto

Tap MPR dan yang tertinggi UUD 1945. Dengan demikian, penerapan perda perlu mempertimbangkan betul situasi dan kondisi kemasyarakatan. Atau, kalau hendak diterapkan secara tegas, penerapannya harus secara konsisten, dan dilakukan secara terus-menerus. Jangan kadang-kadang dilakukan, dan seringkali justru tidak.

Kecuali itu, penerapan perda tersebut juga harus merata. Tidak pilih-pilih lokasi dan jenis gepeng. Kalau mau konsisten, seharusnya tidak hanya pemberi uang pada pada manusia silver saja yang diberi sanksi. Melainkan juga pemberi uang pada gepeng lain, termasuk gepeng yang beroperasi di rumah-rumah pribadi, di toko-toko, dan di lingkungan dekat tempat peribadatan.

Perlu Diluruskan

Berkaitan dengan diadilinya tiga warga Sleman karena memberi uang pada manusia silver, ada sesuatu yang agaknya perlu diluruskan, menyangkut 'jenis kelamin' atau penjenisan manusia silver. Sesungguhnya, manusia silver itu termasuk pengamen ataukah pengemis?

Kalau menilik sejarah kemunculannya, manusia silver jelas masuk kategori pengamen. Manusia silver pertama kali muncul di Bandung tahun 2012. Kala itu manusia silver di Bandung membentuk komunitas dengan nama Komunitas Silver Peduli. Tujuan pembentukannya untuk menggalang dana guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga komunitas dan anak-anak jalanan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, manusia silver hadir se-

cara perseorangan. Saat ini manusia silver telah hadir di seantero Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Penampilannya memang bak pengamen, khususnya pengamen seni pantomin. Tetapi karena pada umumnya tampilan seninya minim, bahkan tidak ada, kehadiran mereka lebih pas disebut pengemis. Wajar bila di berbagai kota di seluruh Indonesia, manusia silver dikategorikan sebagai pengemis.

Mungkinkah manusia silver diarahkan untuk menjadi pengamen jalanan, sebagaimana pengamen-pengamen jalanan lainnya yang tidak diberi sanksi oleh pemda? Bisa ya, dan bisa pula tidak. Tergantung pemerintah maupun aktivis sosial dalam menyikapinya. Suatu hal yang jelas, penggunaan bubuk berwarna silver, yang sesungguhnya merupakan pewarna tekstil, bisa menimbulkan efek yang tidak baik bila dibalurkan pada kulit manusia. Karena mengandung zat kimia. □

*) Sarworo Soeprpto, peminat masalah sosial dan kebudayaan.

Pojok KR

Besok, DIY mulai vaksinasi anak 6-11 tahun.

-- 'Herd immunity' harus segera terwujud.

Tahun baru, wifi Malioboro dimatikan.

-- Perlu ditiru pusat keramaian lain.

Ratusan lurah geruduk DPRD Gunungkidul.

-- Aspirasi harus diperjuangkan.

Berabs

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percektakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry23@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%